



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0460/Pdt.P/2014/PA Adl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh : -----

**Mansyur bin Dg. Sinua**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun III Desa Bungin Permai, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai, "pemohon I"; -----

**Habasiah binti Jibung**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun III Desa Bungin Permai, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai "pemohon II" ; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para pemohon;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksinya di persidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register Nomor 0460/Pdt.P/2014/PA Adl., pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: -----



1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1997 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea; -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Jibung dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama burahima dan Maragau, dengan maskawin berupa uang sebesar 88,- rea; -----
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4(empat) orang anak bernama : 1. Ani, 2.Ahrir, 3. ling dan 4. Co; -----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu para pemohon tetap beragama Islam; -----
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea dengan alasan: -----



- a. Kesulitan dalam pengurusan;-----
- b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;-----

7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis Hakim PA Andoolo agar berkenan menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Desember 1997; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon; -----
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1997 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea;-----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea untuk mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1997 tersebut pada buku yang disediakan untuk itu;



4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat di dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata para pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidak datangnya para pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 148 R.Bg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;----

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para pemohon gugur;-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp 250.000;- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Andoolo pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1436 H. yang dilakukan dalam persidangan hakim tunggal Drs. Abd. Rahman yang didampingi oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II; -----

Panitera pengganti,

Abd. Jabbar, S.Ag.

Hakim Ketua

td

Drs. Abd. Rahman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	159.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	250.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas